



**JURIDICAL REVIEW OF CUSTOMERS HARMED BY ONLINE LOANS DISCLOSING
THEIR PERSONAL DATA ILLEGALLY**
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NASABAH YANG DIRUGIKAN AKIBAT DATA
PRIBADI YANG DISEBARLUASKAN OLEH PINJAMAN ONLINE**

Andi Ajeng Audi Larasati¹, Haris Djoko Saputro², R. Ardini Rakhmania Ardan³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

andiajeng1503@icloud.com

History:

Submitted: 30-07-2025

Revised: 10-08-2025

Accepted: 10-09-2025

Keyword:

*Personal Data; Data Disclosure;
Online Loans; Electronic
Information Law; Personal Data
Protection Law.*

Kata Kunci:

Data Pribadi; Penyebaran Data;
Pinjaman Online; UU ITE; UU PDP.



Copyright © 2025
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

The rapid development of technology in the financial sector has brought both positive and negative impacts. One notable issue is the unauthorized dissemination of personal data by online lending platforms, which causes harm to customers. This study aims to provide a juridical review of the legal protection available to customers who are adversely affected. Using a normative juridical approach, the research refers to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. The findings show that legal protection is provided in both preventive and repressive forms. Online lending providers bear legal responsibility in three categories: civil, criminal, and administrative liability. However, effective enforcement requires active participation from the government, OJK and Kominfo, online loan providers, and the public. Their roles are crucial in enforcement, monitoring, accountability, and reporting data privacy violations by online lenders..

Abstrak

Seiring perkembangan penggunaan teknologi pada sektor keuangan, adanya dampak positif maupun negatif. Salah satunya yaitu penyebaran data pribadi oleh pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap nasabah yang dirugikan akibat data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dan didukung dengan adanya tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pinjaman online akibat dari data pribadi yang disebarluaskan dalam tiga bentuk yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif.

Walaupun adanya perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum, perlu adanya pemerintah, OJK dan Kominfo, penyelenggara pinjaman online, dan masyarakat sebagai peran aktif dalam penegakan, mengoptimalkan pengawasan, pihak yang bertanggung jawab, serta pihak yang melakukan pelaporan terkait data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjol.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini mempengaruhi perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat adalah bidang komunikasi. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi dapat memberikan Manfaat yang luar biasa kepada masyarakat salah satu aspeknya yaitu finansial atau keuangan.¹ Dari aspek finansial atau keuangan yang menggunakan perkembangan teknologi komunikasi atau disebut dengan *finansial technology*. *Fintech* penggunaan teknologi sebagaimana diterapkan pada sektor keuangan, salah satu jasa fintech yaitu Pinjaman Online. jasa pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “*per to peer lending*” itu penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman(dana) dengan penerima pinjaman(dana) melalui jaringan internet atau adanya transaksi melalui elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Sistem ini memberikan dampak positif maupun negatif, dimana karena masyarakat kurang mengetahui pinjaman online legal maupun ilegal. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum terkait izin usaha dalam jasa keuangan itu, demi melindungi kepentingan para pihak. Pada kenyataannya penyalahgunaan bahkan penyebaran data pribadi pengguna (nasabah) pinjol tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pinjol ilegal, namun juga Pinjaman online legal yang telah ada izin dan dibawah pengawasan OJK pun adanya kemungkinan melakukan penyebaran data pribadi. Salah satu kasus pinjol yang melakukan penyebaran data pribadi yaitu Pinjaman online adakami, dengan melakukan teror berupa order fiktif dan melakukan telepon kantor dari nasabah tersebut.

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, “*Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta, Vol. 11, Nomor 3, hal. Online <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1400/pdf>
Diakses pada tanggal 14 Desember 2024

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Fokus kajian penelitian adalah perlindungan hukum preventif dan represif terhadap nasabah yang dirugikan akibat data pribadi yang disebarluaskan, serta pertanggung jawaban Pinjaman Online dalam penyebaran data pribadi oleh pinjol.

Adapun penelitian terdahulu tulisan yang memiliki tema yang sama, namun dengan pembahasan dari perspektif yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dibawah ini:

- a. Bisri Fadil Hasan Tahun 2023 dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN BERBASIS ONLINE”** penulisan ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pinjaman Berbasis Online(Pinjol). Tulisan ini memiliki tema yang sama namun, penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi, didukung dengan peraturan perlindungan data umum uni eropa atau european union general data protection regulation (GDPR) dan das sollen yang digunakan berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam skripsi ini metode pendekatan yang digunakan yaitu hukum normatif.
- b. Mita Wilan Ndari Dan Arikha Saputra pada september 2023 dalam artikel jurnal dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEM PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI)”** artikel ini membahas salah satu studi kasus untuk dilakukannya penelitian. Dimana artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum dan tinjauan hukum postif terhadap perlindungan hukum pada pengguna aplikasi pinjol. Dalam artikel jurnal ini menggunakan das sollen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam artikel ini menggunakan pendekatan doktrinal/normative.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditulis sebagai bahan referensi melalui jurnal penelitian terdahulu. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu dalam das sollen yang peneliti gunakan yaitu Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana peneliti memfokuskan Undang-Undang ITE terbaru. Perbedaan tersebut diharapkan menjadi suatu pemahaman yang baru terkait Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian.

2. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat penyebaran data oleh pinjaman online (pinjol) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pinjol dalam penyebaran data oleh pinjaman online (pinjol) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

3. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif meneliti mengenai aspek hukum dan kaidah hukum dengan meninjau teori-teori ataupun aturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai nasabah yang dirugikan akibat penyebaran data oleh pinjol.

b. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang masalah hukum yang sedang diteliti dengan disertai adanya teori, aturan, dan peraturan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum, khususnya dalam penyebaran data pribadi.

c. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui metode penelitian kepustakaan, yang di mana dengan melibatkan pengumpulan informasi dari sumber tertulis seperti buku, undang-undang, dan peraturan yang dapat mengidentifikasi informasi yang sedang dikumpulkan.

d. Teknik pengumpulan data

Pendekatan dalam mengumpulkan data penulis untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan. Ini dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan untuk melakukan analisis dan pencarian informasi guna pendukung tambahan menggunakan teknik penelitian perpustakaan dan sumber literatur lainnya.

e. Metode analisis data

Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, Metode ini melibatkan interpretasi terhadap norma-norma hukum serta perbandingan antara teori dan praktik. Peneliti mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi terkait penyebaran data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjol

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Data Pribadi Oleh Pinjaman Online

Menurut pendapat ahli Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya menggunakan perangkat hukum dalam melindungi dan juga memberikan pertolongan kepada subjek hukum.² Perlindungan hukum memiliki dua bentuk yaitu preventif dan represif. perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum. sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.

Jika dihubungkan terhadap kasus bahwa adanya perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjaman online, khususnya Penyebaran data pribadi yang dilakukan pinjaman online Adakami. Dimana beroperasi secara legal dan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetap merupakan bentuk pelanggaran dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Maka adanya perlindungan hukum:

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal 10

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif untuk mencegah adanya nasabah yang dirugikan akibat penyebaran data pribadi oleh pinjaman online, sebagaimana diatur dalam:

- 1) UU PDP, yang diatur dalam pasal 65 ayat (2) terkait dilarang mengungkapkan data pribadi yang dikenakan sanksi dalam pasal 67 ayat (2) dikenakan sanksi pidana maksimal empat tahun penjara dan/atau denda sebesar empat miliar rupiah.
- 2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan yang dikenakan sanksi dalam pasal 49 yaitu sanksi administrative seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin.
- 3) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang diatur dalam pasal 28 huruf (b) untuk menjaga kerahasiaan dan dikenakan sanksi administrative pada pasal 36.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yang bersifat menyelesaikan sengketa, dimana jika dihubungkan dengan kasus bahwa dibutuhkannya perlindungan hukum yang dapat melindungi nasabah yang dirugikan akibat data pribadi yang disebarluaskan oleh pinjaman online. Sebagaimana diatur dalam:

- 1) UU PDP, selain pasal 67 ayat (2) yang memberikan sanksi pidana, Adapun sanksi tambahan pada pasal 69 adanya perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, serta pasal 70 terkait tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dijatuhi pidana denda, dijatuhkan 10 kali dari maksimal.
- 2) UU ITE, diatur dalam Pasal 27B ayat (2) setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana enam tahun penjara dan/atau denda satu miliar rupiah berdasarkan pasal 45 ayat (10).
- 3) POJK Nomor 3/POJK.04/2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, diatur dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa penyelenggara

ITSK menjaga kerahasiaan akan dikenakan sanksi administrative dalam pasal 39 ayat (1)

- 4) KUHP, dalam pasal 368, Dimana seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, dimana dalam hal ini berupa pembayaran pinjol dengan tujuan menghapus hutang. Dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 9 bulan. Lalu adanya pengancaman berdasarkan pasal 369 KUHP, dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang. Dimana hal ini adanya pengancaman dalam penagihan hutang oleh pinjaman online. Diancam pidana paling lama 4 tahun, dan kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

2. Pertanggungjawaban Pinjol Dalam Penyebaran Data Pribadi Oleh Pinjol

penyebaran data pribadi nasabah, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga seperti penagih utang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan cakupan tanggung jawab hukum penyelenggara pinjaman online tersebut atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan.

a. Tanggung jawab perdata

Berdasarkan pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Lalu berdasarkan pasal 1366 yang menyatakan bahwa Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Serta pasal 1367 ayat (1) terkait dengan seorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya

Dengan adanya landasan hukum ini, penyelenggara pinjol tidak dapat berlindung di balik dalih teknis atau kesalahan prosedur, karena pengelolaan data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada kegiatan bisnis mereka.

b. Tanggung jawab pidana

penyebaran data pribadi dilakukan secara melawan hukum dan disengaja, maka pinjol dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU PDP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun KUHP. Dalam UU PDP, Pasal 67 ayat (2) UU PDP secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi milik orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Pada UU ITE, Ancaman pidananya pada pasal 45 ayat (10) dimana mencapai 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Serta di KUHP pasal 368 kekerasan sanksi pidana paling lama 9 bulan dan pasal 369 pengancaman diancam pidana 4 tahun

c. Tanggung jawab administratif

Baik dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) dan POJK Nomor 3/POJK.04/2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan maupun Kementerian Kominfo melalui Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan sebagian kegiatan, pencabutan izin usaha.

C. KESIMPULAN

Dalam perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu preventif diwujudkan melalui regulasi yang mengatur kewajiban penyelenggara pinjaman online dalam menjaga kerahasiaan, keakuratan, dan keamanan data pribadi nasabah, sebagaimana diatur dalam UU PDP, POJK 10/2022, dan Permenkominfo 20/2016. Sementara itu, perlindungan hukum represif hadir untuk memberikan keadilan dan pemulihan setelah terjadinya pelanggaran, melalui UU PDP, UU ITE 2024, POJK 3/2024, dan KUHP. Selain itu adanya Tanggung jawab hukum atas penyebaran data pribadi oleh pinjaman online dibebankan kepada penyelenggara layanan sebagai entitas hukum, serta pengurus, pemilik manfaat, atau pihak yang memberi perintah di balik korporasi tersebut. Tanggung jawab tersebut terbagi dalam tiga bentuk, yaitu tanggung jawab perdata dalam pasal (1365-1367), pidana (UU PDP dan UU ITE), dan administratif (POJK maupun Permenkominfo).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Pedoman Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Jakarta: Kominfo, 2022.

Ramadhan, Arif. *Fintech dan Regulasi Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.

B. Jurnal

Aminuddin, Nur Afifah. "Legislasi Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2020).

Hanifah, Rokhmatus, Gadang Prayoga, Ruhil Anadiah Sabrina, dan Dona Budi Kharisma. "Tantangan Hukum Peer to Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2024)

Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer-to-Peer Lending." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (May 2020): 92–110

Pratiwi, Dita Tania, dan Sri Bakti Yunari. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology yang Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020)

Purwanto, Agung, dan Putu Budi Santosa. "Analisis Risiko Kredit pada Platform Peer to Peer Lending." *Jurnal Ekonomi & Keuangan* 8, no. 2 (2020): 112–115.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara No. 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

D. Website

Binus University School of Accounting. "Perkembangan Financial Technology di Indonesia." 2020. <https://accounting.binus.ac.id>. Diakses 15 Mei 2025.

Doni. "Pengertian Pinjaman Online." *Kompak.or.id*, 2025. <https://kompak.or.id/pengertian-pinjaman-online/>. Diakses 6 Februari 2025.

Tirto.id. "Tirto Id." 2023. <https://tirto.id>. Diakses 10 Juni 2025.

The National Digital Research Centre. "NDRC." t.t. <https://www.ndrc.ie>. Diakses 15 Mei 2025.

Wahyuni, Wahyuni. "Ini Pengaturan Soal Pinjol dalam UU ITE Baru." *Hukumonline.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pengaturan-soal-pinjol-dalam-uu-ite-baru-lt65a8e2acc5d45/>. Diakses 21 Januari 2025.

World Bank. "Financial Inclusion." t.t. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion>. Diakses 10 Juni 2025.